



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA GUNUNG TAMANG KECAMATAN SUNGAI RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor 094/18/Setda-Tapem.B/2022 tanggal 28 Maret 2022, telah disepakati batas Desa Gunung Tamang dengan Desa Pulau Limbung;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2514);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

a
✓
#

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 tentang Batas Daerah Kabupaten Sanggau dengan Kabupaten Kubu Raya Provinsi Kalimantan Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 252);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA GUNUNG TAMANG KECAMATAN SUNGAI RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
2. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
3. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

4. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
5. Titik Koordinat yang selanjutnya disingkat TK adalah suatu titik yang didapat dari hasil perpotongan dari garis lintang (*latitude*) dengan garis bujur (*longitude*) sehingga akan menunjukkan lokasi pada suatu daerah.
6. Desa Gunung Tamang adalah Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 2

Penetapan dan Penegasan Batas Desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap wilayah desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

BAB II BATAS DESA

Pasal 3

Batas Desa Gunung Tamang meliputi:

- a. Timur berbatasan dengan Desa Arang Limbung Kecamatan Sungai Raya;
- b. Barat berbatasan dengan Desa Parit Baru Kecamatan Sungai Raya;
- c. Selatan berbatasan dengan Desa Limbung Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil Kecamatan Sungai Kakap; dan
- d. Utara berbatasan dengan Sungai Kapuas.

Pasal 4

Batas Desa Gunung Tamang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sebagai berikut:

- a. dimulai dari simpul batas Desa Muara Baru, Desa Pulau Limbung dan Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya yang berada di hutan primer pada 61.12.01.2009-01.2007-01.2020-03.2013-000 koordinat $109^{\circ} 49' 33.416''$ E $0^{\circ} 7' 55.543''$ S kemudian mengikuti jalan blok batas kebun kelapa sawit PT. Graha Agro Nusantara hingga bertemu parit blok batas kebun PT. GAN yang terletak di segmen batas Desa Gunung Tamang Kecamatan Sungai Raya dengan Desa Teluk Bakung Kecamatan Sungai Ambawang pada 61.12.01.2009-03.2013-001 koordinat $109^{\circ} 49' 50.364''$ E $0^{\circ} 7' 50.682''$ S;
- b. kemudian dari sungai alam yang merupakan garis batas daerah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 pada 61.12.01.2009-03.2013-61.03-000 koordinat $109^{\circ} 52' 24.903''$ E $0^{\circ} 4' 24.889''$ S lalu mengikuti alur sungai alam simpul batas TK 043 pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2020 yang berada pada Sungai Kapuas di 61.12.01.2009-61.03-001 koordinat $109^{\circ} 56' 51.090''$ E $0^{\circ} 8' 29.250''$ S hingga bertemu depan PT. Dinamika Sejahtera Mandiri pada 61.12.01.2009-01.2018-61.03-000 koordinat $109^{\circ} 56' 47.189''$ E $0^{\circ} 12' 18.655''$ S;
- c. selanjutnya memotong alur Sungai Kapuas hingga bertemu median sungai pada 61.12.01.2009-01.2018-001 koordinat $109^{\circ} 56' 36.101''$ E $0^{\circ} 12' 22.305''$ S lalu mengikuti parit alam kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur hingga bertemu pada 61.12.01.2009-01.2018-002 koordinat 109°

- 56' 21.324" E 0° 12' 26.356" S yang terletak pada Desa Pulau Jambu kemudian mengikuti parit alam sampai bertemu batas blok kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur pada 61.12.01.2009-01.2018-003 koordinat 109° 56' 11.272" E 0° 12' 27.290" S hingga bertemu pada 61.12.01.2009-01.2018-004 koordinat 109° 56' 8.085" E 0° 12' 43.158" S lalu bertemu parit tanggul jalan kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur pada 61.12.01.2009-01.2018-005 koordinat 109° 56' 17.836" E 0° 13' 5.886" S;
- d. kemudian mengikuti parit tanggul jalan kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur hingga bertemu parit blok batas kebun sawit PT. Sawit Jaya Makmur yg terletak pada 61.12.01.2009-01.2018-006 koordinat 109° 56' 3.430" E 0° 12' 53.815" S kemudian bertemu dengan 61.12.01.2009-01.2018-007 koordinat 109° 55' 50.782" E 0° 12' 47.889" S lalu bertemu dengan jalan tanggul kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur pada 61.12.01.2009-01.2018-008 koordinat 109° 55' 29.455" E 0° 12' 52.469" S hingga bertemu 61.12.01.2009-01.2018-009 koordinat 109° 55' 29.537" E 0° 12' 32.227" S;
- e. masih mengikuti jalan blok kebun kelapa sawit PT. Sawit Jaya Makmur yang terletak pada 61.12.01.2009-01.2018-010 koordinat 109° 55' 1.426" E 0° 12' 31.849" S lalu bertemu pada 61.12.01.2009-01.2018-011 koordinat 109° 55' 1.083" E 0° 12' 42.128" S hingga pada 61.12.01.2009-01.2018-012 koordinat 109° 54' 54.436" E 0° 12' 42.087" S;
- f. dari hutan sekunder simpul batas Pulau Jambu dengan Desa Gunung Tamang yang terletak pada 61.12.01.2009-01.2018-013 koordinat 109° 54' 54.257" E 0° 13' 1.190" S melintasi semak belukar median sungai hingga bertemu 61.12.01.2009-01.2018-014 koordinat 109° 54' 23.331" E 0° 13' 14.442" S;
- g. selanjutnya dari simpul batas Desa Gunung Tamang dengan Desa Pulau Limbung yang terletak pada anak Sungai Cimanuk di 61.12.01.2009-01.2007-01.2018-000 koordinat 109° 54' 22.067" E 0° 13' 14.648" S kemudian memotong anak Sungai Cimanuk hingga bertemu median sungai pada 61.12.01.2009-01.2007-001 koordinat 109° 54' 19.417" E 0° 13' 15.087" S lalu melintasi hutan sekunder sekitar kebun PT. GAN hingga bertemu hutan sekunder yang terletak pada 61.12.01.2009-01.2007-002 koordinat 109° 54' 22.081" E 0° 13' 30.441" S; dan
- h. kemudian melintasi area blok kebun kelapa sawit PT. GAN bertemu hutan sekunder pada 61.12.01.2009-01.2007-003 koordinat 109° 52' 11.751" E 0° 12' 11.700" S hingga bertemu pada 61.12.01.2009-01.2007-004 koordinat 109° 50' 36.861" E 0° 11' 14.382" S.

Pasal 5

Peta Batas Desa Gunung Tamang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA,

YUSRAN ANIZAM


BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2022 NOMOR ...29...

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 19 TAHUN 2022
TENTANG
BATAS DESA GUNUNG TAMANG KECAMATAN SUNGAI RAYA

PETA BATAS

Kode Wilayah : 61.12.01.2009

DESA GUNUNG TAMANG KECAMATAN SUNGAI RAYA KABUPATEN KUBU RAYA



PERENCANAAN KABUPATEN KUBU RAYA
BAGIAN DATA PENDAFTARAN TAHUN 2022
Jalan Arah Sungai No. 1, Sungai Raya
Kode Pos 78281

Legenda
● Nomor Desa
● Titik Koordinat
● Batas Desa

| NO | NAMASPE | KOORDX | KOORDY |
|----|-----------------------------------|--------------------|------------------|
| 0 | 61.12.01.2009.03.2013.03.000 | 109° 52' 28.903" E | 0° 7' 24.887" S |
| 1 | 61.12.01.2009.03.2013.001 | 109° 48' 50.168" E | 0° 7' 50.682" S |
| 2 | 61.12.01.2009.01.2007.01.2018.000 | 109° 49' 33.416" E | 0° 7' 35.643" S |
| 3 | 61.12.01.2009.01.2007.004 | 109° 50' 36.861" E | 0° 11' 14.382" S |
| 4 | 61.12.01.2009.01.2007.003 | 109° 52' 11.751" E | 0° 12' 11.700" S |
| 5 | 61.12.01.2009.01.2007.002 | 109° 54' 22.081" E | 0° 13' 30.441" S |
| 6 | 61.12.01.2009.01.2007.001 | 109° 54' 19.417" E | 0° 13' 15.087" S |
| 7 | 61.12.01.2009.01.2018.000 | 109° 54' 22.067" E | 0° 13' 16.648" S |
| 8 | 61.12.01.2009.01.2018.014 | 109° 54' 23.331" E | 0° 13' 16.442" S |
| 9 | 61.12.01.2009.01.2018.013 | 109° 54' 24.377" E | 0° 13' 13.197" S |
| 10 | 61.12.01.2009.01.2018.012 | 109° 54' 54.430" E | 0° 12' 42.273" S |
| 11 | 61.12.01.2009.01.2018.011 | 109° 55' 1.083" E | 0° 12' 12.873" S |
| 12 | 61.12.01.2009.01.2018.010 | 109° 55' 1.428" E | 0° 12' 31.849" S |
| 13 | 61.12.01.2009.01.2018.009 | 109° 55' 20.537" E | 0° 12' 32.227" S |
| 14 | 61.12.01.2009.01.2018.008 | 109° 55' 29.455" E | 0° 12' 52.489" S |
| 15 | 61.12.01.2009.01.2018.007 | 109° 55' 50.787" E | 0° 12' 47.889" S |
| 16 | 61.12.01.2009.01.2018.006 | 109° 56' 3.820" E | 0° 12' 53.815" S |
| 17 | 61.12.01.2009.01.2018.005 | 109° 56' 12.835" E | 0° 13' 5.886" S |

BUPATI KUBU RAYA
[Signature]
MUDA MAHENDRAWAN

Sumber Peta :
1. B. Kecamatan Pengantar dan Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.001
2. City Night City Resident Trigo PULAUJAMBU Tahun 2017-2018
3. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.001
4. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.002
5. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.003
6. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.004
7. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.005
8. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.006
9. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.007
10. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.008
11. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.009
12. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.010
13. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.011
14. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.012
15. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.013
16. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.014
17. Hasil Survei Aerial Pengantar Desa Nomor 10.12.01.2009.01.2018.015

